



Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap dengan Dispensasi Kawin

Dido Oksi Sugiarto^{1*}, Sulistiyono²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jember; didooksi8748@gmail.com, sulismariano@yahoo.co.id

Abstrak: Rumusan masalah: Bagaimana efektivitas Pasal 7 UU 16/2019 tentang Perubahan UU 1/1974 tentang Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin Tujuan penelitian: Mengetahui efektivitas Pasal 7 UU 16/2019 tentang Perubahan UU 1/1974 tentang Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan dokumen-dokumen hukum yang terkumpul akan dilakukan analisis, khususnya deskripsi, penafsiran, dan sistematisasi. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perlu direvisi dan ditambahkan dalam hukum keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu direvisi agar sesuai dengan kondisi dan permasalahan saat ini, terutama terkait perkawinan siri yang sering dilakukan masyarakat Indonesia tanpa perlu mendaftar ke KUA. Perlu aturan tegas untuk cegah perkawinan siri. Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh undang-undang, petunjuk, infrastruktur, kebutuhan masyarakat, dan kebudayaan. Dalam UU No. 16 Tahun 2019, rentang usia perkawinan adalah lulus SMA. Jenjang Perguruan Tinggi (S1) biasanya pada usia 21-22 tahun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa usia minimum untuk masuk perguruan tinggi adalah 19 tahun setelah menyelesaikan SMA. Pemalsuan ketentuan usia akan dikenakan sanksi.

Katakunci: Efektivitas; UU No. 16 Tahun 2019; Dispensasi Kawin,

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2122>

*Correspondensi: Dido Oksi Sugiarto

Email: didooksi8748@gmail.com

Received: 07-01-2024

Accepted: 13-02-2024

Published: 27-03-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Problem formulation: How is the effectiveness of Article 7 of Law 16/2019 on Amendments to Law 1/1974 on Marriage against Dispensation of Marriage Research objectives: Knowing the effectiveness of Article 7 of Law 16/2019 on the Amendment to Law 1/1974 on Marriage on Marriage Dispensation. This research uses normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. With the collected legal documents, analysis will be carried out, especially description, interpretation, and systematization. Law No. 16/2019 on Marriage needs to be revised and added to family law. Law No. 1 of 1974 needs to be revised to suit current conditions and problems, especially regarding siri marriages that are often carried out by Indonesian people without the need to register with the KUA. The effectiveness of law enforcement is influenced by laws, guidelines, infrastructure, community needs, and culture. In Law No. 16 of 2019, the age range for marriage is high school graduation. College level (S1) is usually at the age of 21-22 years. Law No. 16/2019 stipulates that the minimum age to enter college is 19 years after completing high school. Falsification of age provisions will be penalized.

Keywords: Effectiveness; Law No.16 of 2019; Marriage Dispensation

Pendahuluan

Pernikahan dini sebuah fenomena sosial yang sering terjadi di berbagai daerah. Penyebabnya adalah perilaku remaja melakukan hubungan seks di luar nikah dan menikah di usia yang sangat muda. Selain itu, persyaratan budaya dan sosial masih berlaku di masyarakat, dimana perempuan yang mencapai usia 16 tahun dianggap sebagai usia menikah.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia pada tahun 1974, masyarakat telah menjadikannya sebagai pedoman dalam semua perkawinan. Dimana, masyarakat menghormati salah satu prinsip dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon pasangan harus matang secara mental, juga fisiknya untuk memasuki perkawinan. Artinya, bahwa calon pasangan yang hendak menandatangani akad nikah harus sudah siap lahir dan batinnya sesuai dengan yang dikehendakinya, dikarenakan pernikahan itu sendiri adalah ikatan fisik dan mental antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan ini, tujuan pernikahan akan lebih mudah tercapai jika calon pengantin sudah matang baik lahir maupun batin. Mengenai prinsip kedewasaan, standar yang digunakan adalah menentukan umur.

Dispensasi Nikah tersebut dimaksudkan agar perkawinan tetap dapat dilangsungkan bagi calon pengantin yang belum mencapai batas usia minimal diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Menikah pada usia muda rentan terhadap pengelolaan keluarga, karena tingkat emosi yang terlalu tinggi pada usia muda dapat menyebabkan rusaknya hubungan perkawinan. Salah satu faktor tercapainya tujuan pernikahan agar terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal yaitu dengan adanya kedewasaan rohani baik berupa usia maupun kematangan pribadi.

Menurut Nur Putri Hidayah, dalam perspektif UU Perlindungan Anak, usia 16 tahun adalah usia anak. Landasan hukumnya salah satunya menjadi dasar penjelasan usia dewasa dalam UU Perkawinan yaitu 18 tahun. Lebih dalam lagi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menegaskan bahwa perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan mempunyai dampak. Dampak ini dimaksudkan untuk menghambat pelaksanaan hak konstitusional warga negara, baik dalam aspek sipil, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan sosial.

Perlindungan anak merupakan upaya untuk membantu setiap anak melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan pertumbuhan dan perkembangannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa orang tua bertanggung jawab menikahkan anak ketika masih di bawah umur. Namun sebaliknya, perkawinan *de facto* memperbolehkan orang tua untuk mencatatkan perkawinannya pada usia anak-anaknya, pada hakekatnya memperbolehkan orang tua dari anak laki-laki atau perempuannya untuk mengajukan permohonan ke pengadilan atau pihak yang berwenang untuk mengesampingkan perkawinan meskipun anak tersebut menginginkannya menikah dengan pria yang belum dewasa.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, pembedaan ini juga merupakan diskriminasi berdasarkan gender. Selain diskriminasi dalam rangka pelaksanaan hak, juga menyangkut penghormatan terhadap hak anak yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Penetapan batasan usia minimal untuk berbagai perkawinan juga sangat berbahaya dari segi kesehatan, dikarenakan perempuan yang melahirkan sebelum usia matang, atau sebelum 19 tahun memiliki kemungkinan meninggal dua kali lebih besar dibandingkan yang melahirkan pada usia matang, di usia 20 tahun atau lebih.

Perubahan standar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mencakup usia minimum menikah dengan meningkatkan usia minimum perempuan. Dalam konteks ini,

usia minimum syarat menikah bagi perempuan disamakan dengan usia minimum bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pada ayat selanjutnya apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah :

- a. Bahwa Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/ PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah:

- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019).

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan dua dokumen hukum yaitu dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif-normatif, dimana dokumen-dokumen hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan analisis ilmiah akan disusun secara sistematis, kemudian dirangkai melalui kerangka paragraf deskriptif

dengan menguraikan permasalahan-permasalahan pokok serta menjelaskan kesalahan-kesalahan dan anomali-anomali hukum. Dengan dokumen-dokumen hukum yang terkumpul akan dilakukan analisis, khususnya deskripsi, penafsiran, dan sistematisasi.

Hasil dan Pembahasan

Pernikahan di Indonesia merupakan suatu perbuatan yang sah. Karena merupakan suatu perbuatan hukum, maka diperlukan kedewasaan dan kematangan mental dalam melaksanakannya. Dalam hal ini diatur dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, yang tertulis dalam, Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan hanya diperuntukkan bagi manusia karena mempunyai nilai hukum menurut undang-undang, adat istiadat nasional dan khususnya menurut agama. Makna nikah adalah akad atau komitmen, karena dalam proses perkawinan terdapat Ijab (pernyataan penyerahan diri pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan pihak laki-laki). Selain itu, pernikahan juga dapat dipahami sebagai hubungan seksual.

Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian. Sebagai suatu perjanjian mengandung arti adanya kehendak bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan asas persetujuan bersama. Inilah sebabnya mengapa laki-laki dan perempuan harus membuat janji. Dalam pernikahan, Kesepakatan tersebut dinyatakan dalam bentuk persetujuan dan qabul harus diumumkan dalam satu pertemuan tatap muka oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu calon suami dan calon istri, apabila keduanya mempunyai hak penuh atas manfaat menurut hukum, atau oleh mereka yang diberi kuasa. untuk melakukannya. Jika tidak demikian, seperti belum sadar atau masih di bawah umur, maka mereka dapat bertindak sebagai wali yang sah.

Pernikahan adalah tujuan bagi sebagian besar pasangan yang saling mencintai. Pernikahan dianggap sesuatu yang sakral dan menjadi awal kehidupan baru bagi pasangan yang telah mengikat janji suci. Akan tetapi, tujuan menikah tak selamanya sama bagi setiap orang, bahkan dua individu dalam sebuah hubungan pun bisa memiliki tujuan yang berbeda. Adapun Tujuan Perkawinan secara umum adalah :

1. Bukti Cinta dan kasih sayang antara kedua pasangan calon istri dan calon suami
2. Dalam perjalanan kehidupan ada yang menemani
3. Komitmen antara kedua pasangan
4. Memiliki keturunan dengan tujuan ada penerus dari pasangan
5. Memperoleh status hukum dan keamanan finansial
6. Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut

Perubahan usia minimal menikah dalam UU Perkawinan tentunya mempunyai maksud dan tujuan. Dengan adanya perubahan tersebut, tujuan pemerintah adalah mengurangi perkawinan anak, mengurangi peningkatan angka perceraian, mengurangi peningkatan angka kelahiran dan melindungi hak-hak perempuan. Saat ini, usia minimal menikah bagi perempuan sama dengan laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Pemerintah berharap dengan meningkatkan usia minimum menikah bagi perempuan, yang semula dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun, dapat mengurangi kenaikan angka kelahiran dan mengurangi risiko kematian ibu dan bayi baru lahir, serta memastikan hak-hak anak dihormati oleh orang tuanya sehingga orang tua dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak, salah satunya dengan menciptakan kondisi agar anak dapat mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Sebagaimana kita ketahui, angka kematian ibu dan anak merupakan salah satu akibat dan dampak negatif dari pernikahan dini.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menyatakan umur 19 tahun bagi kedua calon mempelai jika ingin menikah. Jika kita melihat lebih dalam kondisi saat ini, mereka yang lulus sarjana strata satu (S1) biasanya berusia antara 21 hingga 22 tahun, sedangkan mereka yang berusia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan “pendatang baru” yang telah menyelesaikan suatu program studi Pendidikan Menengah Atas (SMA). Jika dicermati, masih banyak yang menjadi tunawisma setelah lulus jenjang perguruan tinggi (S1), apalagi mereka baru menyelesaikan Pendidikan Menengah Atas (SMA). Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 harus ditinjau ulang untuk melihat efektivitasnya sebagai landasan hukum perkawinan.

Sedangkan Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ayat (2) ini memerlukan penafsiran hukum yang lebih mendalam, karena dengan adanya ayat (2) membuka celah untuk melakukan pernikahan di bawah umur tanpa didampingi oleh ayat atau pasal yang mengatur tentang sanksi. Oleh karena itu, pentingnya ketegasan dan sanksi dalam undang-undang ini terletak pada kepedulian dan perlindungan hak-hak anak dalam masa tumbuh kembangnya.

Menurut saya UU No. 16 Tahun 2019 perlu direvisi, calon pengantin yang akan menikah, baik laki-laki maupun perempuan, harus berusia 21 tahun. Dikarenakan, menurut saya usia 21 tahun itu termasuk usia yang matang dan menunjukkan kedewasaan. Dalam hal orang yang akan melangsungkan pernikahan dibawah 21 tahun belum dapat dikatakan dewasa atau matang dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum. Apabila terjadi pelanggaran terhadap usia pernikahan maka pihak – pihak yang melakukan pelanggaran tersebut , harus mendapatkan sanksi administratif, utamanya pihak – pihak yang dapat bertanggung jawab dalam perkawinan tersebut.

Dengan ketegasan isi undang-undang pernikahan seperti diatas, maka perlindungan terhadap anak akan terpenuhi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Para orang tua juga diyakinkan dengan adanya undang-undang yang mengatur secara tegas perkawinan anak dan bahwa pihak yang berwenang juga dapat

mengambil pedoman dari undang-undang tersebut untuk melindungi anak dan mencegah perkawinan anak. Karena dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, tujuan undang-undang perlindungan anak dapat terpenuhi dengan adanya sanksi yang tegas dalam undang-undang perkawinan, sehingga pemerintah tidak terkesan membuat undang-undang perkawinan ini untuk kepentingan golongan atau dirinya sendiri dengan menghabiskan anggaran negara.

Dalam sejarah perundang-undangan tentang perkawinan, Indonesia semakin mundur dan tidak tegas dalam menyusun dan mengatur tentang perkawinan. Kalau kita melihat UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk yaitu mengatur tentang sanksi bagi pelanggar yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatat nikah yang diangkat atau ditunjuk oleh Menteri Agama. Bertolak belakang dengan undang-undang perkawinan yang berlaku dewasa ini, dimana seluruh isinya tidak mempunyai dampak hukum yang kuat. Sehingga dalam prakteknya, masih banyak anak-anak Indonesia yang melakukan pernikahan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Akhirnya hukum batas usia perkawinan hanya sebatas tulisan yang termuat dalam isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akibat kurangnya implementasi sanksi dari undang-undang tersebut.

Menurut saya, bahwa UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perlu adanya revisi dan penambahan dalam masalah hukum keluarga. Dalam hal ini ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus ditinjau ulang dan disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan saat ini. Seperti maraknya perkawinan siri yang lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia karena doktrin dan pemahaman masyarakat, jika perkawinan itu sah, maka sah suatu kondisi hukumnya dan tidak perlu melakukan dan mendaftar ke KUA. Dalam hal ini, harus ada peraturan yang tegas untuk mencegah terjadinya perkawinan siri.

Simpulan

Dari penjelasan pada beberapa bab di atas, maka penulis mengemukakan kesimpulan bahwa efektivitas suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu, pertama-tama diundangkan atau tidaknya suatu undang-undang, karena dipengaruhi oleh undang-undang itu sendiri, maka penegakan hukum itu terlihat dari tersedianya petunjuk yang lengkap dan lengkapnya infrastruktur. Adapun dalam penegakan hukum, yang ke-empat dilihat dari kebutuhan masyarakat, yaitu hukum diterima oleh masyarakat sebagai suatu peraturan, kemudian masyarakat dengan sukarela mengikuti peraturan tersebut, dan yang terakhir dilihat dari kebudayaan, khususnya hukum sebagai nilai budaya dalam masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, rentang usia yang diberikan adalah mereka yang baru lulus atau tamat Sekolah Menengah Atas (SMA). Jenjang Perguruan Tinggi (S1)

biasanya pada usia 21 hingga 22 tahun, sedangkan pada usia 19 tahun sebagaimana diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah mereka yang baru lulus atau menyelesaikan program pendidikan menengah (SMA). Kemudian, jika masyarakat tidak menghormati ketentuan usia tersebut, maka harus mendapat sanksi.

Daftar Pustaka

- Adi Wijaya, Imelda Hasibuan, Rosa Bella, *Efektifitas Penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur*, Collegium Studiosum Journal (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda), Tahun 2022
- Afifatu Rohmawati, *Efektivitas Pembelajaran*, Jurnal Pendidikan Usia Dini, Volume 9, No. 1, Tahun 2015
- Alwi, Hasan. 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Azhary, Muhammad Tahir, 1992, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta
- B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, dalam Jentera (Jurnal Hukum), Tahun 2012
- Cahyati, Kusumah, *Peran Orang Tua Dalam Menerapkan Pembelajaran Dirumah Dalam Pandemi Covid-19*, Jurnal Golden Age (Universitas Hamzandi), Volume 4, No. 1, Tahun 2020
- Gustiya Sunarti, *Usia Minimal Kawin Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perspektif Masalah Murshalah*, Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan (IAIN Bengkulu), Tahun 2021
- Hadikusumo, Hilman. 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Haris Hidayatulloh, Miftakhul Janah, *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam (UNIPDU Jombang), Tahun 2020.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan. FH Universitas Diponegoro, Tahun 2020
- Mansruri, 2014, *Analisis Efektivitas Program Nasional Perdayaaan Masyarakat Mandiri Perkotaan*,
- Marzuki, Peter Mahmud. 2022, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke – 17, Kencana, Jakarta
- Muhamad Jodi Setianto, Made Sugi Hartono, *“Peran Pengadilan Agama Singaraja Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun*

- 1974 *Tentang Perkawinan*", Jurnal Pacta Sunt Servanda (Universitas Pendidikan Ganesha), Tahun 2022
- Nur Putri Hidayah, Komariah, *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan*, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, Tahun 2021
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Plato, 1986, *The Laws*, Penguin Classics. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders
- Plato, 1986, *The Laws*, Penguin Classics. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/ PUU-XV/2017
- Ramulyo, Mohammad Idris 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sudjana, Nana, 2011, *Teori-Teori Belajar Untuk Pengajaran*, Fakultas Ekonomi UI, Bandung
- Summa, Muhammad Amin. 2005, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Susi Dwi Bawarni, Arin Mariana, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Press), Tahun 1993
- Tali Tulab, Mohammad Noviani Ardi, Alwi Haidar ,*Efektivitas Aturan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Meminimalisir Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama*, Istinbath : Jurnal Hukum (Universitas Islam Sultan Agung Semarang), Tahun 2022
- Tamanaha, Brian. (2004), Cambridge University Press
- Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk
- Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta